



PIMPINAN DPRD PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR : 160/ 383 /DPRD

T E N T A N G

PENETAPAN MASA RESES ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
MASA PERSIDANGAN KE – II TAHUN KEDUA
MASA JABATAN 2019 - 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan jadwal kegiatan kerja Masa Reses dalam Persidangan Ke II Tahun Kedua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Masa Jabatan 2019 – 2024 akan melakukan penjangkaran aspirasi masyarakat di daerah pemilihan masing-masing ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Penetapan Masa Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Penetapan Masa Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Masa Persidangan ke II Tahun Kedua Masa Jabatan 2019 - 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Memperhatikan : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 160/316/DPRD tentang Perubahan Atas Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 160/251/DPRD tentang Penetapan Jadwal Kegiatan Masa Persidangan Ke II Tahun Kedua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Masa Jabatan 2019 - 2024

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Masa Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Masa Persidangan Ke II Tahun Kedua Masa Jabatan 2019 – 2024

- KEDUA : Penetapan Pelaksanaan Masa Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Masa Persidangan Ke II Tahun Kedua sebagai berikut :
- a. Periode 16 Maret sampai dengan 23 Maret 2021.
 - b. Periode 24 Maret sampai dengan 30 Maret 2021.
- KETIGA : Susunan Nama, Komisi dan Daerah Pemilihan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah ini.
- KEEMPAT : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam melaksanakan Reses sesuai dengan Daerah Pemilihan masing masing serta menyampaikan laporan hasil reses kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 8 Maret 2021

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
KETUA

ttd

NILAM SARI LAWIRA

WAKIL KETUA,

ttd

MOH. ARUS ABDUL KARIM

WAKIL KETUA,

ttd

ZALZULMIDA A.DJANGGOLA

WAKIL KETUA,

ttd

MUHARRAM NURDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD PROVINSI
SULAWESI TENGAH



TUTY ZARFIANA, SH.,M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19650211 199006 2 001